

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi sebagai fenomena khusus dalam peradaban manusia bergerak secara terus menerus dalam masyarakat global dan menjadi salah satu proses kehidupan manusia.¹ Globalisasi diciptakan sebagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dipecahkan dalam upaya pemanfaatannya untuk kepentingan kehidupan masyarakat. Untuk memanfaatkan hal tersebut, masyarakat harus mengalami banyak perubahan yang terjadi secara menyeluruh, dirasakan secara kolektif, dan mempengaruhi banyak orang baik itu lintas wilayah, lintas negara, lintas budaya dengan melihat dari gaya hidup dan lingkungan. Dunia akan selalu berubah mengikuti jamannya dan globalisasi salah satu dunia yang terhubung (*connected world*).²

Globalisasi memberikan pengaruh yang tinggi terhadap beberapa bidang kehidupan manusia, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, Indonesia mendapatkan tantangan di era globalisasi terhadap terjadinya pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya yang besar, baik dilakukan dengan kesengajaan (*crime by commission*), pembiaran (*crime by omission*), maupun dimediasi (*mediated crime*).³ Di era

¹ Sri Suneki, Januari 2012, **Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah**, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II Nomor 1, ISSN: 2087-8748, hlm. 307.

² Sigit, Surahman, April 2016, **Determinisme Teknologi Komunikasi dan Globalisasi Media Terhadap Seni Budaya Indonesia**, Jurnal Rekam, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Serang Raya, Banten, Volume 12 Nomor 1, ISSN Print: 1858-3997 e-ISSN 2745-3901, hlm. 32.

³ Erliana B, Juli 2011, **Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya (HESB) di Indonesia**, Pranata Hukum, Bandar Lampung University, Volume 6 Nomor 7, ISSN: 1907-560x, hlm. 105.

globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan terus menerus seiring dengan berjalannya waktu.

Tercatat loncatan penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-20, dilihat dari penemuan dan penciptaan yang silih berganti akibat dari perkembangan tersebut. Ciptaan yang dilakukan oleh manusia sangat mempengaruhi gagasan yang mendasari terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan teknologi mempengaruhi ilmu. Perkembangan teknologi komunikasi juga semakin pesat sehingga hasil terhadap penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cepat menyebar di masyarakat.⁴ Penemuan dan penciptaan tersebut mengakibatkan munculnya perubahan yang merupakan bagian dari terjadinya Revolusi Industri. Revolusi Industri 4.0 menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industri tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi. Hal ini melahirkan suatu gagasan "peningkatan perkembangan teknologi sangat canggih yang berpengaruh besar terhadap tatanan kehidupan manusia seperti adanya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), data raksasa, teknologi finansial, ekonomi berbagi, penggunaan robot hingga perdagangan digital (*e-commerce*)".⁵

Industri mempunyai standar dalam operasionalnya, mulai dari penyediaan bahan mentah hingga menghasilkan suatu produk dan sampai di konsumen. Pada era Revolusi Industri 4.0 yang berfokus pada *cyber physical systems* atau otomatisasi cerdas dan sudah berkembang di banyak sektor, sehingga dapat

⁴ Sulhatul Habibah, April 2017, **Implikasi Filsafat Ilmu Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**, DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora, Universitas Islam Darul'Ulum Lamongan, Volume 4 Nomor 1, ISSN Print: 2303-3487 e-ISSN: 2550-0953, hlm. 167.

⁵ Farid Abdulla, 2019, **Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0**, Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Volume 4 Nomor 1, ISSN: 2502-7425, hlm. 48.

menciptakan produk yang memiliki kualitas tinggi. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya transaksi bisnis terutama pada *e-commerce*. Dimana *marketplace* akan semakin kompleks dan canggih sehingga perusahaan-perusahaan akan tumbuh dan roda perekonomian semakin berputar.⁶

Berkembangnya revolusi industri mengakibatkan bergesernya ekonomi ketahap perekonomian digital. Komponen yang terdapat dalam ekonomi digital berhasil diidentifikasi, yaitu industri teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), aktivitas *e-commerce*, serta distribusi digital barang dan jasa. Perkembangan ekonomi di era digital tidak lagi mempersoalkan produk yang dijual, tetapi lebih mengutamakan pada cara menjual dan mempromosikan produk tersebut. Sehingga muncul berbagai *platform* perdagangan elektronik yang terus tumbuh bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia untuk dapat memasarkan produknya. Hal ini memberikan potensi bisnis yang sangat besar terutama dalam industri kreatif.⁷ Munculnya perdagangan elektronik (atau yang biasa dikenal dengan istilah "*e-commerce*") membawa perubahan struktural yang besar dan mempengaruhi organisasi perusahaan, perilaku konsumen, perekonomian dan seluruh aspek aktivitas manusia pada skala global.⁸

⁶ Decky Hendarsyah, Desember 2019, ***E-commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0***, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Vol.8 No.2, ISSN Print: 2303-3568 e-ISSN: 2684-8228, hlm. 179.

⁷ Nindya Waras Sayekti, Maret 2018, ***Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia***, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Badan Keahlian DPR RI, Volume X Nomor 05, hlm. 19.

⁸ Losina Purnastuti, Februari 2004, ***Perdagangan Elektronik: Suatu Bentuk Pasar Baru Yang Menjanjikan?***, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 1 Nomor 1, ISSN Print: 1829-8028 e-ISSN: 2655-5182, hlm. 10

E-commerce membawa kemudahan bagi manusia untuk melakukan jual beli, selain itu *e-commerce* menggunakan situs-situs transaksi jual beli *online* yang mulai berkembang untuk mengikuti kebutuhan masyarakat, dengan berkembangnya *e-commerce* tentunya akan membawa kemudahan. Namun kemudahan tersebut sangat riskan dialami pada saat sistem validasi dalam situs jual beli karena hanya menggunakan panel-panel seperti *checklist*, setuju dan sebagainya. Proses validasi data konsumen (pembeli) melalui *online* dinilai masih terdapat keraguan karena semakin banyaknya situs belanja *online* yang beredar, maka akan sulit untuk membedakan situs yang berbentuk badan usaha resmi atau kepemilikan individu, hal ini lah yang cenderung berpotensi terjadinya penipuan.⁹

Transaksi *e-commerce* muncul saat terjadinya kesepakatan perjanjian jual beli antara produsen dan konsumen yang berdasarkan atas hukum. Apabila konsumen sepakat akan syarat dan klusula yang diajukan oleh produsen, maka akan terjadi perjanjian walaupun perjanjian tersebut disepakati dengan menggunakan tanda tangan yang bersifat elektronik.¹⁰ Hal ini terjadi dikarenakan proses dari transaksi *e-commerce* dilakukan dengan media internet dalam waktu yang tidak ada batas kapanpun dan dimanapun tanpa adanya tatap muka antara pihak (*face to face*), namun kegiatan tersebut tetap sah jika masing-masing pihak telah sepakat tanpa diperlukannya pertemuan. Aspek hukum yang terdapat

⁹ Hari Sutra Disemadi & Denny Prasetyo, April 2021, **Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli *Online*: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia**, Wajah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Volume 5 Nomor 1, e-ISSN: 2598-604X, hlm. 14.

¹⁰ Thamaroni Usman, Juli-Desember 2020, **Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Perjanjian Jual Beli Barang dari Perspektif Hukum Perdata**, Indonesian Private Law Review, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Volume 1 *Issue* 2, ISSN Print: 2723-259X e-ISSN: 2745-9284, hlm. 88.

dalam transaksi *e-commerce* yaitu: dengan adanya kepercayaan, tanggung jawab, pembayaran elektronik, hak atas kekayaan intelektual, privasi dan data personal, serta transaksi dapat menggunakan tanda tangan elektronik.

Mencapai kata sepakat antar kedua belah pihak diperlukan instrument penting dalam menunjang hubungan bisnis tentunya dengan menggunakan kontrak bisnis. Sahnya kontrak dalam suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana harus memenuhi syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan antara para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian, serta memenuhi syarat objektif yaitu objek perjanjian harus jelas dan memenuhi suatu sebab yang halal. Ketika syarat subjektif tidak terpenuhi maka kontrak dapat dibatalkan, namun apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka kontrak tersebut batal demi hukum.¹¹

Berpotensi terjadinya kasus penipuan yang hanya menggunakan tanda *checklist* dalam transaksi *e-commerce* untuk pihak pembeli, hal ini akan sulit untuk membedakan kebenaran dalam badan usaha tersebut. Maka dari itu kemunculan tanda tangan elektronik yang merupakan salah satu teknik atau metode penerapan kata "setuju" dalam transaksi elektronik dengan maksud untuk melegalkan dokumen perjanjian yang telah disepakati. Penggunaan tanda tangan elektronik sangat membantu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjanjian proses transaksi tersebut.¹² Dalam pelaksanaannya,

¹¹ Lathifah Hanim, Februari 2011, **Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Elektronik (*E-commerce*) di Era Globalisasi**, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Volume 11, ISSN: 1410-0797 e-ISSN: 2407-6562, hlm. 65.

¹² Ririn Ridho Amalia, Juli 2021, **Legalitas Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) Dalam Perjanjian Jual Beli *Online***, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, hlm. 3.

tanda tangan elektronik dapat digunakan dalam setiap perjanjian atau hanya berlaku dalam perjanjian tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini tentu diperlukan penyesuaian sehingga tidak salah dalam mempergunakan tanda tangan elektronik, apabila telah disepakati untuk menggunakan tanda tangan elektronik dalam perjanjian yang dianggap sah serta memiliki kekuatan hukum selayaknya perjanjian yang ditanda tangani dengan menggunakan tanda tangan konvensional.¹³

Dalam sistem transaksi *e-commerce* dengan menggunakan tanda tangan elektronik, yang melekat pada akta elektronik sering muncul perdebatan tentang pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari tanda tangan elektronik.¹⁴ Maka dari itu sangat diperlukan produk hukum yang memiliki tujuan dapat meningkatkan keamanan dari transaksi elektronik melalui jaringan elektronik dan untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum terhadap tanda tangan elektronik.¹⁵ Produk hukum tersebut dapat mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan "UU ITE"). Untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam UU ITE, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (yang

¹³ Risqi Kurniawan, Januari 2022, **Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik dalam Kontrak Menurut Hukum Positif Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 28 Nomor 2, ISSN: 0854-7254 e-ISSN 2745-9829, hlm. 3361.

¹⁴ Titi S. Slamet dan Marianne Masako Paliling, September 2019, **Kekuatan Hukum Transaksi dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian**, Paulus Law Journal, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Volume 1 Nomor 1, e-ISSN: 2722-8525, hlm. 2.

¹⁵ Henry Kristian Siburian, 2021, **Legalitas Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Lewat Media Internet (E-commerce) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Judge: Jurnal Hukum, Universitas Budi Darma, Volume 2 Nomor 2, e-ISSN: 2775-4170, hlm. 2.

selanjutnya disebut dengan "PP PSTE"). Dalam Pasal 60 ayat (2) PP PSTE yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik meliputi 2 (dua) jenis, yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Dari dua jenis tanda tangan elektronik tersebut dijelaskan terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan dalam fungsi dan kegunaannya sebagai salah satu bentuk untuk penandatanganan dalam proses transaksi elektronik.

Kekurangan yang dimiliki oleh tanda tangan elektronik dimana belum memenuhi standar keamanan yang terdapat dalam UU ITE. Hal ini dapat menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang sah digunakan dalam suatu perjanjian, selain itu terdapat ketidakjelasan dari pengertian tanda tangan elektronik sehingga dapat menimbulkan persepsi ganda atau multitafsir dimasyarakat terkait tanda tangan elektronik.¹⁶ Banyak orang yang masih asing dengan istilah tanda tangan elektronik dan berpikir bahwa tanda tangan elektronik adalah hasil *scan* dokumen cetak yang telah ditandatangani dan berbentuk *softcopy*.¹⁷ Yang mana seharusnya tanda tangan elektronik tidak melalui metode tersebut, namun dapat berbentuk *barcode* yang telah melalui proses verifikasi dan dikeluarkan oleh *Certification Authority (CA)*.

¹⁶ Made Wijaya Kusuma, Komang Febrinayanti Dantes, dan Ketut Sudiarmaka, Oktober 2021, **Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Jurnal Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 4 Nomor 2, e-ISSN: 2722-8312, hlm. 484.

¹⁷ Affan Muhammad Andalan, November 2019, **Kedudukan Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Teknologi Finansial**, Jurnal Jurist-Diction, Universitas Airlangga, Volume 2 Nomor 6, ISSN Print: 2721-8391 e-ISSN: 2655-8297, hlm. 1933.

Penggunaan dokumen elektronik dalam kehidupan masyarakat dapat dibubuhkan dengan tanda tangan elektronik juga tentunya dapat menimbulkan permasalahan hukum ketika seseorang ingin melakukan transaksi untuk pembelian barang. Permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik, seperti: keabsahan dokumen yang dibuat, tanda tangan elektronik yang dibuat saat orang menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak serta pembatalan transaksi. Selain itu juga terdapat isu krusial dalam transaksi *e-commerce* yang menyangkut pada keamanan dalam mekanisme pembayaran serta jaminan dalam bertransaksi seperti informasi mengenai transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen.¹⁸

Maka dari itu sangat diperlukan untuk melihat keabsahan suatu transaksi elektronik yang tidak memerlukan *hardcopy* atau warkat kertas, namun pada setiap transaksi melibatkan eksekusi yang diberikan tanda bukti berupa kode dengan menyimpannya di komputer atau bisa dengan dicetak. Dengan informasi elektronik yang mencakup banyaknya spektrum luas telah menjadi komponen penting bagi kegiatan secara elektronik, khususnya dalam *e-commerce*. Dengan mengubah tanda tangan asli serta informasi yang ditanda tangani dikertas lalu diubah kedalam bentuk atau data elektronik dengan menggunakan alat *scanner*, apakah kekuatan hukumnya akan dianggap sah? Tentu tidak ada kekuatan hukum yang sah, karena tanda tangan tidak dibuat berdasarkan informasi yang disepakati atau dengan kata lain informasi yang disepakati tidak menjadi data

¹⁸ Husnul Hudzaifah, Mei 2015, **Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia**, e-Jurnal Katalogis, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako, Volume 3 Nomor 5, ISSN Print: 2302-2019 e-ISSN: 2302-2019, hlm. 195.

pembuatan tanda tangan, dimana ini akan menjadi perubahan terhadap tanda tangan atau informasi elektronik tidak dapat diketahui setelah terjadinya penandatanganan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul: **“KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN TRANSAKSI *E-COMMERCE* (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang tanda tangan elektronik pada perjanjian transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik pada perjanjian transaksi *e-commerce*?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang ditentukan untuk mendapatkan jawaban yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai:

- a. Pengaturan hukum yang mendasari diberlakukannya tanda tangan elektronik dimulai dari sejarah munculnya tanda tangan elektronik hingga dasar hukum penggunaannya di Indonesia.
- b. Jenis tanda tangan elektronik berdasarkan UU ITE dan PPPSTE yang membedakan tanda tangan elektronik menjadi 2 (dua) jenis, serta membandingkan kelebihan dan kelemahan antara 2 (dua) jenis tanda tangan tersebut.

Dari uraian ruang lingkup pembahasan dalam rumusan masalah I (Pertama), penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan tersebut secara detail.

2. Pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai:
 - a. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan tanda tangan elektronik seperti pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi para pihak serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada perjanjian transaksi *e-commerce*.
 - b. Keabsahan dan kekuatan hukum penggunaan tanda tangan elektronik pada perjanjian transaksi *e-commerce*.

Dari uraian ruang lingkup pembahasan dalam rumusan masalah II (Kedua), penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan tersebut secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian ini dalam usaha untuk mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan.
- 2) Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan dan menuangkan pikirannya secara tertulis.
- 3) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
- 4) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
- 5) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
- 6) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelas keparjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk lebih mengetahui pengaturan tentang tanda tangan elektronik pada perjanjian transaksi *e-commerce*.
- 2) Untuk mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik pada perjanjian transaksi *e-commerce*.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami isu-isu dan hal yang muncul di lingkungan sekitarnya dan mampu untuk menghadapi hal tersebut. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian yang dihadapi serta sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Metode bertujuan agar penelitian ini memenuhi syarat sebagai suatu penelitian dengan menguji kebenaran dan ketidakbenaran dari suatu permasalahan, pengetahuan, akibat, gejala, dan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai ketentuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan "penelitian yang mengkaji dan menganalisis

tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah untuk mencapai tujuan tertentu”.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian hukum, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Secara umum penelitian hukum jika dilihat menurut jenis, sifat dan tujuannya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif-empiris. Berdasarkan hal tersebut jenis penelitian dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu undang-undang serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.²⁰ Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai bentuk tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan

¹⁹ Salim HS dan Erlies SN, 2013, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

²⁰ Muhammad Abdulkadir, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 101.

sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹

2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian hukum empiris, hal yang diteliti terutama pada data primer.

3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang didukung dengan penambahan data dalam unsur empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris menjelaskan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) serta aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.²²

Penelitian skripsi ini menerapkan jenis metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode penelitian atas aturan perundang-undangan baik yang ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan

²¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

²² Susanti, November 2018, **Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam**, Tesis, Universitas Internasional Batam, Batam, hlm. 16.

(vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian skripsi yang dilakukan penulis berfokus untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis dan terurut lalu dikaji dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya terhadap masalah yang diteliti.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum menggunakan berbagai bentuk pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum maka diperlukan pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*).²³

Dalam suatu penelitian hukum (*legal research*) yang memiliki kesesuaian dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta isu hukum dan permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka pendekatan yang akan penulis gunakan disesuaikan kembali dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Prenamedia, Jakarta, hlm. 133.

dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁴

Dimana dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penulis akan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang akan ditelaah lebih lanjut dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sedangkan pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) penulis melakukan pendekatan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun pada doktrin-doktrin hukum. Walaupun dalam undang-undang tidak secara tegas ditemukan konsep hukum, tetapi penulis akan mengidentifikasi serta memahami terlebih dahulu konsep hukum melalui pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin yang ada.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian umumnya disebut sebagai bahan hukum sekunder, sebagaimana yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²⁴ Muhammad Abdulkadir, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 57.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim) serta terdiri dari kaidah dasar.²⁵

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat membantu untuk menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti: buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, pendapat para ahli dibidang hukum dan teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain.

²⁵ Johnny Ibrahim, 2005, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, hlm. 338.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan *ensiklopedia* umum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada saat isu hukum atau permasalahan yang diteliti telah ditetapkan, maka selanjutnya akan dilakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu atau permasalahan hukum yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian skripsi ini dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka penulis akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau permasalahan hukum yang diteliti, mengumpulkan buku, hasil-hasil penelitian dari jurnal hukum, kamus bahasa dan kamus hukum, maupun literatur lainnya yang berkaitan serta telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dikumpulkan dengan cara melakukan penelusuran (*searching*) melalui media internet dan studi dokumentasi dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan melihat arsip-arsip (dokumen) yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka

²⁶ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram-NTB, ISBN: 978-623-7608-48-6, hlm. 64.

(*bibliography study*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁷ Studi pustaka (*bibliography study*) dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengkajian informasi tertulis mengenai permasalahan hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas, kemudian dilakukan inventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Selain itu pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelusuran dengan menggunakan teknik studi pustaka (*bibliography study*) kemudian diuraikan dan dihubungkan hal tersebut dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab dan menyelesaikan terkait permasalahan yang telah dirumuskan.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah dengan berbagai tahapan yaitu: inventarisasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.²⁸ Bahan hukum yang telah dikumpulkan dari berbagai penelusuran kemudian akan ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sehingga memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukum yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 65

²⁸ *Ibid*, hlm. 67

diperoleh, penulis akan mengolah bahan hukum dalam penelitian ini dengan melakukan sistematisasi seleksi terhadap bahan hukum lalu akan dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan akan disusun sesuai kebutuhan untuk mengkaji permasalahan sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis berkaitan dengan adanya hubungan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya.

Penulis memasuki tahapan metode dalam analisis bahan hukum. Dimana dalam analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode teknik analisis deskripsi. Analisis deskripsi yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu juga penulis melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Dalam penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini tentunya terdapat tujuan yang bisa dilihat apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, kekaburan norma, dan/atau konflik norma, hal ini juga bertujuan agar penelitian yang dilakukan akan terarah sesuai dengan ketimpangan norma yang ditemukan dalam penafsiran.

Bahan hukum dianalisis sesuai dengan penafsiran yang dilakukan, maka penelitian akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan

yang utuh.²⁹ Dalam melakukan analisis penelitian menggunakan sifat preskriptif dengan memberikan argumentasi penulis atas hasil penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memberikan penilaian terkait benar atau salah yang seharusnya menurut hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau permasalahan yang diteliti).

Seluruh bahan hukum yang telah diolah dan dianalisis sesuai dengan isu atau permasalahan hukum, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan. Dimana dalam simpulan penulis menggunakan metode penyimpulan secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima)

²⁹ Bambang Sunggono, 2007, **Metodelogi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindor Persada, Jakarta, hlm. 28.

bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut³⁰:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

BAB I diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti sehingga menemukan apa permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya landasan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan *variable* penelitian, kajian pustaka yang akan digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Adapun 4 (empat) landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu: teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori keabsahan hukum dan teori penafsiran. Sedangkan kajian pustaka yang dibahas terkait dengan perjanjian, transaksi elektronik (*e-commerce*) dan tanda tangan elektronik. Landasan teori dan kajian pustaka yang digunakan akan menjadi pedoman

³⁰ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dalam rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PENGATURAN TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN TRANSAKSI *E-COMMERCE*

BAB III akan membahas mengenai Pengaturan hukum yang mendasari diberlakukannya tanda tangan elektronik dimulai dari sejarah munculnya tanda tangan elektronik hingga dasar hukum penggunaannya di Indonesia dan jenis-jenis tanda tangan elektronik berdasarkan UU ITE dan PPPSTE yang membedakan tanda tangan elektronik menjadi 2 (dua) jenis, serta membandingkan kelebihan dan kelemahan antara 2 (dua) jenis tanda tangan tersebut.

1.6.4 BAB IV KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN TRANSAKSI *E-COMMERCE*

BAB IV akan membahas mengenai akibat hukum yang timbul dari penggunaan tanda tangan elektronik seperti pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi para pihak serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada perjanjian transaksi *e-commerce* serta keabsahan dan kekuatan hukum penggunaan tanda tangan elektronik pada perjanjian transaksi *e-commerce*.

1.6.5 BAB V KESIMPULAN

BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, akan merangkum dan menyimpulkan secara rinci dan singkat

mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

